



KEUCHIK LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH  
KABUPATEN ACEH BESAR

QANUN GAMPONG LAM BHEU  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAM BHEU  
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK LAM BHEU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

104

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
17. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.3.2.3/6149/BPD Tentang Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa;
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2);
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 35);

25. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2022);
27. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lam Bheu Periode 2019-2025 (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2019 Nomor 3);
28. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2019 Nomor 4);
29. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendapatan Asli Gampong Yang Bersumber dari Aset Gampong (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 2);
30. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Rukun Warga/ Ulee Jurong dan Rukun Tetangga Gampong Lam Bheu (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 3);
31. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Lembaga Persatuan Pemuda Gampong Lam Bheu (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 5);
32. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2020 Nomor 7).
33. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 (Lembaran Gampong Lam Bheu Tahun 2022 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG LAM BHEU

Dan

KEUCHIK LAM BHEU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG LAM BHEU TAHUN ANGGARAN 2023

20  
f

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023 yakni berjumlah Rp.1.318.661.976,00,- (*Satu milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Gampong	Rp	1.318.661.976,00
2. Belanja Gampong	Rp	<u>1.290.225.842,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	28.436.134,00
3. Pembiayaan Gampong		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	22.352.050,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(27.647.950,00)

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Gampong;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

### Pasal 4

Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Gampong.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APB Gampong.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Gampong;

ky

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal gampong.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Gampong pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Keuchik dapat mendahului perubahan APB Gampong dengan melakukan perubahan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APB Gampong dan memberitahukannya kepada TPG.

Pasal 7

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Gampong Lam Bheu.

Ditetapkan di : Lam Bheu  
pada tanggal : 27 Desember 2022 M  
3 Jumadil Akhir 1444 H



KEUCHIK LAM BHEU,

SYAMRUL HM

Diundangkan di : Lam Bheu  
Pada tanggal : 27 Desember 2022 M  
3 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS GAMPONG

NANANG HASANI

LEMBARAN GAMPONG LAM BHEU TAHUN 2022 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Gampong	103.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.214.161.976,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.318.661.976,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	264.934.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	633.907.000,00	
5.3.	Belanja Modal	269.902.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	121.482.522,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.290.225.842,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>28.436.134,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.352.050,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	22.352.050,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Gampong	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(27.647.950,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>788.184,00</b>	

Lam Bheu, 27 Desember 2022  
 Keuchik  
  
 drh. Syahrul HM  


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Gampong	103.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.214.161.976,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.318.661.976,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG</u></b>	<b><u>447.834.320,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong</b>	<b>396.104.320,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	170.693.040,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	170.693.040,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong	2.721.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.721.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG dan PPKG dll)	80.825.000,00	ADD, DDS, DLL, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.825.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong	50.400.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional TPG (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16.325.000,00	DDS
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.325.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa	25.620.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.620.000,00	
1.1.90		Penyediaan Insentif Staf Lainnya	8.400.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Imeum Menasah	12.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>9.400.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Gampong **)	8.400.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>42.330.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APB G (Reguler)	24.800.000,00	DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG dll)	17.530.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.530.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG</u></b>	<b><u>305.627.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>42.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Gampong (Honor, Pakaian dll)	17.800.000,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	4.600.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	25.000.000,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>83.325.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	49.325.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.325.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan	34.000.000,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>125.302.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase/Talud/Lampu Jalan dll)	45.335.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	45.335.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Gampong**)	79.967.000,00	DDS, PBH
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	61.967.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>54.200.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Poster, Baliho Dll)	31.500.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	31.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong	22.700.000,00	ADD, DDS, PAD
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>271.925.000,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>156.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	26.000.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
3.2.90		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Adat Istiadat/Keagamaan Milik Gampong	130.000.000,00	DDS, PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.2.90	5.3.	Belanja Modal	106.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>115.925.000,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	79.080.000,00	DDS, PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.080.000,00	
3.4.90		Penyediaan Operasional PKK	36.845.000,00	DDS, PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.845.000,00	
3.4.90	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>168.977.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>168.977.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	13.977.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.977.000,00	
4.2.91		Penyediaan Bibit Pertanian dan Perternakan	140.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
4.2.92		Pembersihan Lahan Pertanian dan Perternakan	15.000.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK G</u></b>	<b><u>95.862.522,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.862.522,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.862.522,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.862.522,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>90.000.000,00</b>	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	90.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.290.225.842,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>28.436.134,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	22.352.050,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(27.647.950,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>788.184,00</b>	

Lam Bheu, 27 Desember 2022

Keuchik



dan Syahrul HM